



Analisis Putusan Hukum tentang Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Perspektif Undang - Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam

INFO PENULIS

Markus Sihombing
Universitas Esa Unggul
markus.sihombing96@student.esaunggul.ac.id

Nurbaiti
Universitas Esa Unggul
nurbaiti@esaunggul.co.id

INFO ARTIKEL

ISSN: 2808-1307
Vol. 5, No. 2, Agustus 2025
<https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Sihombing, M., & Nurbaiti. (2025). Analisis Putusan Hukum tentang Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Perspektif Undang - Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (2), 1865-1876.

Abstrak

Sengketa hak asuh anak pasca perceraian merupakan salah satu persoalan paling kompleks dalam hukum keluarga Indonesia, terutama ketika terdapat perbedaan pertimbangan antar tingkat peradilan. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dari tingkat pertama hingga kasasi dalam Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 744/Pdt.G/2023/PA.Mlg, yang menetapkan peralihan hak asuh anak dari ibu kepada ayah. Perkara ini menjadi krusial karena melibatkan penilaian berbeda terhadap bukti dugaan kekerasan serta kehendak anak yang telah mencapai usia mumayyiz. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah doktrin hukum, peraturan perundang-undangan, serta putusan pengadilan untuk menilai kesesuaian putusan dengan prinsip perlindungan hukum dan asas kepentingan terbaik bagi anak. Hasil kajian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim pada setiap tingkat peradilan merefleksikan perbedaan penafsiran terhadap norma perlindungan anak dalam UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, sehingga menimbulkan persoalan kepastian dan konsistensi hukum. Temuan juga mengungkap bahwa meskipun anak secara tegas menyatakan ingin tinggal bersama ayah, dan usianya telah mumayyiz, namun putusan banding justru mengabaikan suara anak, berbeda dengan putusan tingkat pertama dan kasasi. Hal ini menegaskan urgensi adanya pedoman yang seragam dalam menjamin perlindungan hak anak di seluruh tingkat pemeriksaan perkara.

Kata Kunci : Hak Asuh Anak Pasca Perceraian, Perlindungan Anak, Kepastian Hukum

Custody disputes after divorce are among the most complex legal issues in Indonesian family law, particularly when involving conflicting judicial decisions across court levels. This study aims to analyze the legal reasoning of judges from the first-instance to the cassation level in Religious Court Decision No. 744/Pdt.G/2023/PA.Mlg, which involved the reassignment of child custody from the mother to the father. The case became contentious due to differing assessments of evidence concerning allegations of abuse and the child's psychological preferences. This research uses a normative juridical approach, examining legal doctrines, statutory regulations, and court decisions to assess whether the rulings align with the principles of legal protection and the best interest of the child. The study finds that judicial reasoning at each level reflects varying interpretations of child protection norms under the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law, raising concerns regarding legal certainty and consistency. Moreover, the analysis reveals that despite the child being of *mumayyiz* age and expressing a clear desire to live with the father, intermediate appellate decisions failed to account for the child's voice, in contrast to the first and final judgments. This inconsistency highlights the need for standardized guidelines to ensure children's rights are upheld in all stages of judicial review.

Keywords : Child Custody Post Divorce, Child Protection, Legal Certainty

A. Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan merupakan persekutuan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang sejahtera dan abadi berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Keabsahan suatu perkawinan ditentukan oleh pelaksanaannya yang mengikuti aturan agama dan kepercayaan tiap pihak yang bersangkutan, serta pencatatan oleh instansi berwenang sesuai regulasi yang berlaku. Kehidupan keluarga yang bahagia merupakan harapan setiap individu. Dengan terciptanya keluarga yang harmonis, berbagai aktivitas manusia dapat berjalan selaras, baik dalam urusan dunia maupun akhirat, kegiatan pribadi maupun sosial, serta dalam menjalin hubungan horizontal antarsesama maupun hubungan vertikal dengan Tuhan (Nurbaiti, 2021)

Anak dalam suatu keluarga merupakan unsur penting yang menyempurnakan kebahagiaan hasil dari suatu ikatan perkawinan. Kehadiran anak dipandang sebagai karunia dari Tuhan yang wajib dijaga dan dipenuhi hak-haknya. Orang tua bertanggung jawab secara penuh dalam menjamin pemenuhan serta perlindungan terhadap seluruh hak yang melekat pada anak. Perlindungan ini bertujuan supaya anak tak dijadikan korban dari tindakan pihak mana pun, baik individu, kelompok, lembaga swasta, maupun pemerintah secara langsung ataupun tak langsung. Korban diartikan sebagai anak yang mengalami kerugian secara psikologis, fisik, atau sosial akibat tindakan aktif maupun pasif dari pihak lain.

Setiap perkawinan selalu ada saja kemelut dalam rumah tangga, dimana ada saja yang bisa memicu pertengkaran dalam perkawinan, dalam pertengkaran tersebut sampai berlarut-larut hingga sampai keranah perceraian di Pengadilan. Pasca perceraian pun masing sering kali terjadi perselisihan antara kedua orang tua, dimana antara lain yang menyebabkan kedua orang tua saling bertengkar dan saling menghadik satu sama lainnya, dari masalah hak asuh anak hingga sampai ke masalah harta gono gini. Seperti diregulasi melalui hukum mengenai hak asuh anak di Indonesia diregulasi melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (berikutnya ditulis UU Perkawinan). Seperti terdapat pada Pasal-pasal yang berhubungan dengan hak asuh anak di antaranya :

Pasal 105 :

"Mengatur bahwa anak yang lahir dalam ikatan perkawinan sah adalah anak yang mempunyai kedudukan dan hak yang sama dengan anak lainnya. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk memberi pemeliharaan dan pendidikan yang baik kepada anak".

Pasal 106 :

"Menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian, hak asuh anak diberikan kepada ibu, kecuali ditentukan lain oleh pengadilan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak tersebut. Ini menunjukkan bahwa dalam kebanyakan kasus, ibu sering dianggap sebagai pihak yang lebih mampu dalam mengasuh anak".

Selanjutnya, selain melalui UU Perkawinan, juga termaktub melalui pasal 26 Ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2003 Tentang perlindungan Anak yang menjabarkan: "orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk":

1. Memberikan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, serta perlindungan kepada anak;
2. Memfasilitasi pertumbuhan dan pengembangan anak sesuai bakat, minat, dan kemampuannya; dan
3. Mengupayakan pencegahan terjadinya perkawinan pada usia anak.

Dengan demikian, putusnya hubungan perkawinan mengharuskan kedua orang tua untuk tetap menjalankan peran dalam pengasuhan dan pemenuhan kebutuhan anak sampai anak tersebut mencapai kedewasaan dan mampu berdiri sendiri. Ketentuan ini diregulasi melalui Pasal 41 UU Perkawinan, yang menetapkan hak dan kewajiban orang tua pasca perceraian:

1. Ibu dan ayah tetap memikul tanggung jawab untuk mengasuh serta mendidik anak-anak mereka, dengan mempertimbangkan kepentingan anak sebagai prioritas utama. Apabila muncul perbedaan pendapat mengenai hak pengasuhan, maka penyelesaiannya ditentukan oleh keputusan Pengadilan;
2. Kewajiban untuk menanggung biaya pemeliharaan serta pendidikan anak berada pada pihak ayah. Namun, jika terbukti ayah tidak sanggup memenuhinya, maka Pengadilan berwenang menetapkan agar ibu turut bertanggung jawab atas pembiayaan tersebut;
3. Pengadilan dapat menetapkan agar mantan suami menanggung biaya nafkah dan/atau menetapkan kewajiban lain kepada mantan istri.

Pada sistem hukum keluarga, sengketa hak asuh anak setelah perceraian menjadi salah satu persoalan paling kompleks. Hal ini disebabkan karena di dalamnya tidak hanya terdapat pertentangan kepentingan antara mantan suami istri, tetapi juga menyangkut perlindungan terhadap hak dan masa depan anak. Sering kali, proses peradilan dalam perkara hak asuh anak masih terjebak dalam logika formalisme hukum, di mana pertimbangan didasarkan semata pada ketentuan normatif, tanpa mempertimbangkan kondisi psikologis dan sosial anak secara utuh. (Mertokusumo, 2009).

Tiap perilaku dan aksi individu mengandung akibat hukum, yang nantinya direspons oleh norma fikih dan selanjutnya diregulasi ketetapan hukumnya. (Bahrudin, 2017). Secara normatif, hukum nasional Indonesia melalui UU Perkawinan telah memberi penegasan, baik ayah maupun ibu tetap berkewajiban memberikan pengasuhan dan pendidikan anak meskipun telah terjadi perceraian. Ketentuan tersebut diperkuat oleh UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menempatkan anak sebagai subjek hukum yang berhak atas pengasuhan, perlindungan, dan kesejahteraan secara menyeluruh.

Pada praktiknya, tidak sedikit putusan pengadilan yang masih menetapkan hak asuh anak hanya berdasarkan usia atau jenis kelamin orang tua, tanpa melakukan evaluasi mendalam terhadap lingkungan pengasuhan yang tersedia. Hal ini bertentangan dengan *prinsip the best interest of the child* yang telah menjadi norma universal dalam hukum perlindungan anak, sebagaimana tertuang dalam *Convention on the Rights of the Child (CRC)* yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1994.

Perspektif teoritis, pendekatan hukum yang hanya berfokus pada teks hukum sering kali gagal menjawab kebutuhan sosial yang berkembang. Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum seharusnya tidak hanya berhenti pada "aturan main" tetapi harus menjadi sarana untuk menghadirkan keadilan substantif yang artinya menjamin perlindungan hukum secara aktual dan berkelanjutan bagi masyarakat, termasuk bagi anak-anak dalam perkara perceraian. (Satjipto Rahardjo, 2008). Perlindungan hukum meliputi rasa aman dan pengakuan atas kehendak anak, sedangkan kepastian hukum terlihat dari putusan yang adil, tidak kontradiktif, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak. Oleh karena itu, hakim harus melampaui keabsahan formal demi keadilan yang aktual dan kontekstual. Keadilan substantif yang berpijak pada hukum progresif menjadi kunci dalam menjamin hak anak melalui putusan peradilan yang adaptif dan bermakna.

Kondisi ini diperparah oleh kurangnya kolaborasi antara sistem hukum dan keahlian psikososial dalam proses pemeriksaan perkara hak asuh anak. Idealnya, dalam setiap perkara hak asuh, pandangan psikolog, pekerja sosial, dan kehendak anak yang telah mencapai kematangan psikis perlu dipertimbangkan secara proporsional. Sebab, sebagaimana dijelaskan oleh Urie Bronfenbrenner dalam *Ecological Systems Theory*, pertumbuhan anak sangat dipengaruhi oleh interaksi antara individu dengan lingkungan mikrosistem, mesosistem, dan makrosistem yang mengelilinginya. (Urie Bronfenbrenner, 1979).

Pada praktik peradilan tidak sedikit terjadi sengketa hak asuh, setelah adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Salah satu kasus aktual adalah Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor : 744/Pdt.G/2023/PA.Mlg, yang mengabulkan gugatan seorang ayah untuk mencabut hak asuh anak dari ibu yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh

anak dalam putusan terdahulu Nomor : 1832/Pdt.G/2012/PA.Mlg. Gugatan tersebut oleh adanya dugaan kekerasan fisik dan psikis yang dilakukan oleh ibu terhadap anak, serta fakta bahwa anak yang telah berusia lebih dari 12 tahun (*mumayyiz*) memilih tinggal bersama ayahnya.

Hak asuh anak pasca perceraian merupakan salah satu isu penting dalam hukum keluarga yang senantiasa menimbulkan kompleksitas dalam praktik peradilan. Permasalahan ini muncul karena pengaturan hukum tidak selalu mampu menjawab secara tuntas dinamika relasi emosional, psikologis, dan sosial antara anak dan orang tuanya. Salah satu hal yang sering terjadi adalah konflik berkepanjangan mengenai siapa yang lebih berhak mengasuh anak setelah perceraian, terutama ketika anak telah mencapai usia *mumayyiz*, yaitu usia yang dianggap cukup untuk membedakan mana yang baik dan buruk. Dalam situasi semacam ini, keputusan hakim sangat menentukan masa depan anak, sehingga dibutuhkan pertimbangan hukum yang tidak hanya bersifat formalistik tetapi juga substantif.

Permasalahan hukum yang mendasari penelitian ini adalah adanya disparitas putusan dalam perkara hak asuh anak yang diputus oleh tiga tingkat peradilan, yakni Pengadilan Agama Malang, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, dan Mahkamah Agung. Dalam Putusan Nomor 744/Pdt.G/2023/PA.Mlg, terlihat perbedaan mendasar dalam menilai siapa yang paling berhak atas pengasuhan anak. Hakim tingkat pertama dan Mahkamah Agung memilih untuk mencabut hak asuh dari ibu dan menyerahkannya kepada ayah, dengan mempertimbangkan bukti kekerasan serta kehendak anak yang telah *mumayyiz*. Sebaliknya, pada tingkat banding, pengadilan mengabaikan fakta tersebut dan tetap mempertahankan hak asuh pada ibu berdasarkan putusan lama yang belum dicabut.

Permasalahan lainnya yang juga berhubungan dengan hukum adalah kurangnya konsistensi pertimbangan hakim terhadap aspek perlindungan dan kesejahteraan anak dalam praktik peradilan, serta terbatasnya perhatian terhadap kondisi psikologis dan kehendak anak. Di sisi lain, perkembangan hukum perlindungan anak di Indonesia, baik secara nasional melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang perlindungan Anak maupun secara internasional melalui ratifikasi Konvensi Hak Anak, telah memberikan landasan yang cukup kuat untuk menjadikan anak sebagai subjek hukum yang harus dilindungi secara aktif.

Penulisan jurnal ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perbedaan pendekatan dan pertimbangan hukum yang digunakan pada tiap tingkat peradilan dalam menyelesaikan perkara hak asuh anak pasca perceraian. Fokus kajian diarahkan pada aspek yuridis dan perlindungan anak dalam Putusan Nomor 744/Pdt.G/2023/PA.Mlg, sebagai contoh konkret penerapan perlindungan hukum terhadap anak dan pertimbangan yang memperhatikan kondisi faktual serta psikologis anak dalam sengketa hak asuh.

Pada penelitian ini timbul dua rumusan masalah yang mengacu pada pendahuluan diatas yakni, bagaimana analisis hukum terhadap putusan Pengadilan Agama Malang dalam perkara Nomor : 744/Pdt.G/2023/PA.Mlg mengenai hak asuh anak pada setiap tingkat peradilan mulai dari *judex factie* hingga *judex juris*? Kemudian, bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan hak asuh anak dalam perkara tersebut ditinjau dari perspektif Undang undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam terhadap anak? Dengan harapan hasil dan pembahasan ini dapat menjawab dari Rumusan Masalah diatas dan dapat memberikan kontribusi positif dalam pengembangan hukum keluarga di Indonesia, khususnya dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak pasca perceraian. Penelitian ini diharapkan pula dapat menjadi referensi bagi aparat penegak hukum, akademisi, dan masyarakat luas dalam memahami prinsip-prinsip perlindungan anak yang harus dijadikan pertimbangan utama dalam setiap putusan pengadilan agama yang berkaitan dengan hak asuh anak.

B. Metodologi

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum normatif (*legal research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk menganalisis hukum sebagai norma yang berlaku di tengah masyarakat, dengan pendekatan yang berorientasi pada kajian literatur, dokumen hukum, serta peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif ini menitikberatkan pada analisis terhadap putusan pengadilan sebagai produk yuridis yang merefleksikan penerapan norma hukum dalam praktik, terutama dalam persoalan sengketa hak asuh anak pasca perceraian. Fokus utama dari penelitian ini adalah mengkaji putusan Pengadilan Agama Malang Nomor: 744/Pdt.G/2023/PA.Mlg, khususnya dalam melihat pertimbangan hakim dalam menetapkan hak hadhanah serta konsistensinya di setiap tingkatan

peradilan, baik pada *judex factie* maupun *judex juris*, melalui kerangka hukum nasional yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Kompilasi Hukum Islam.

Dalam mengkaji permasalahan tersebut, kajian ini memakai tiga pendekatan utama, ialah pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah norma-norma yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Pasal 41 dan Pasal 45 UU Perkawinan, Pasal 26 dan Pasal 59 UU Perlindungan Anak, serta Pasal 105 KHI yang mengatur mengenai hak asuh anak pasca perceraian, pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu digunakan untuk mengkaji dan menguraikan teori-teori hukum yang relevan dengan permasalahan hak asuh anak, dan pendekatan Kasus (*Case Approach*), yaitu Sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis secara konkret isi dan pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor: 744/Pdt.G/2023/PA.Mlg, baik di tingkat *judex factie* maupun *judex juris*.

Sumber data pada studi ini mencakup bahan hukum primer dari mulai peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder dari mulai buku, jurnal ilmiah, dan artikel akademik yang mendukung analisis hukum. Dalam mengumpulkan bahan hukum diterapkan studi kepustakaan (*library research*), sementara teknik analisisnya dilakukan secara yuridis normatif, yaitu dengan menafsirkan norma hukum dan menghubungkannya dengan fakta dalam perkara yang diteliti. Melalui metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan analisis yang komprehensif dan berimbang mengenai bagaimana seharusnya pertimbangan hukum dalam perkara hak asuh anak ditetapkan berdasarkan prinsip perlindungan anak dan keadilan hukum.

C. Hasil dan Pembahasan

Kronologi dan Fakta Hukum Perkara Nomor : 744/Pdt.G/2023/PA.Mlg

Perkara Nomor: 744/Pdt.G/2023/PA.Mlg berawal dari permohonan hak asuh anak yang diajukan oleh Pemohon (ayah) terhadap Termohon (ibu) di Pengadilan Agama Malang. Permohonan ini merupakan bagian dari proses lanjutan setelah perceraian kedua orang tua yang sebelumnya telah diputus dalam perkara Nomor: 1832/Pdt.G/2012/PA.Mlg. Dalam perkara terdahulu, hak asuh anak diserahkan kepada ibu (Termohon) karena saat itu anak masih di bawah umur dan belum *mumayyiz*. Namun seiring berjalannya waktu, anak perempuan hasil perkawinan tersebut telah berusia lebih dari 12 tahun (telah *mumayyiz*) dan menunjukkan keinginan untuk diasuh oleh ayahnya Perkara Nomor: 744/Pdt.G/2023/PA.Mlg berawal dari permohonan hak asuh anak (*hadhanah*) yang diajukan oleh Pemohon (ayah) terhadap Termohon (ibu) di Pengadilan Agama Malang. Permohonan ini merupakan bagian dari proses lanjutan setelah perceraian kedua orang tua yang sebelumnya telah diputus dalam perkara Nomor: 1832/Pdt.G/2012/PA.Mlg. Dalam perkara terdahulu, hak asuh anak diserahkan kepada ibu (Termohon) karena saat itu anak masih di bawah umur dan belum *mumayyiz*. Namun seiring berjalannya waktu, anak perempuan hasil perkawinan tersebut telah berusia lebih dari 12 tahun (telah *mumayyiz*) dan menunjukkan keinginan untuk diasuh oleh ayahnya.

Pemohon mengajukan permohonan pindahnya hak asuh anak kepada dirinya dengan alasan bahwa anak kini lebih nyaman, aman, dan merasa terlindungi secara fisik maupun psikis saat tinggal bersama ayah. Pemohon juga menyampaikan bahwa selama berada dalam pengasuhan ibu, anak mengalami tekanan emosional dan dugaan kekerasan yang berdampak pada kondisi mentalnya. Sebagai bukti, Pemohon menghadirkan keterangan anak dalam persidangan, serta menghadirkan saksi-saksi dan bukti tertulis, termasuk rekaman video dan tangkapan layar percakapan yang menguatkan klaim tersebut.

Termohon (ibu) dalam jawabannya membantah adanya perlakuan kekerasan dan menyatakan bahwa selama ini ia telah menjalankan kewajiban sebagai ibu dengan baik. Namun, dalam persidangan, anak secara tegas menyatakan keinginannya untuk tinggal bersama ayah dan merasa tidak nyaman di bawah pengasuhan ibu. Keterangan anak tersebut diperoleh secara langsung oleh majelis hakim dan termasuk dasar krusial pada saat mengambil putusan. Setelah melalui serangkaian pemeriksaan dan pertimbangan, majelis hakim Pengadilan Agama Malang memutuskan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan menyerahkan hak asuh anak kepada ayah, dengan tetap memberikan hak kunjung yang wajar kepada ibu sebagai Termohon.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menekankan prinsip *the best interest of the child* (kepentingan terbaik bagi anak), serta memperhatikan usia anak yang telah *mumayyiz* dan kehendak anak itu sendiri. Putusan ini kemudian dikuatkan oleh Mahkamah Agung Republik

Indonesia melalui putusan kasasi Nomor: 291 K/Ag/2024, setelah sebelumnya sempat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Dengan demikian, berdasarkan hierarki putusan, perkara ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*) yang menetapkan bahwa hak asuh anak berada di tangan ayah, dengan pertimbangan utama melindungi keselamatan, kenyamanan, dan tumbuh kembang anak secara utuh sesuai prinsip perlindungan anak dalam hukum Islam dan hukum nasional.

Analisis Yuridis Putusan Hak Asuh dari Tingkat *Judex Factie* hingga *Judex Juris*

Perkara hak asuh anak dalam Putusan Nomor: 744/Pdt.G/2023/PA.Mlg menjadi contoh konkret penerapan asas perlindungan hukum terhadap anak yang diputuskan melalui mekanisme yudisial di tiga tingkat peradilan, yakni *judex factie* (tingkat pertama dan banding), serta *judex juris* (kasasi). Proses ini menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip hukum digunakan oleh majelis hakim dalam menafsirkan norma, mempertimbangkan fakta, dan menyusun ratio decidendi yang berpihak pada kepentingan anak sebagai subjek hukum.

Pada tingkat *judex factie*, Pengadilan Agama Malang sebagai pengadilan tingkat pertama memberikan pertimbangan hukum berdasarkan Pasal 105 huruf a KHI, yang menyatakan bahwa bila terjadi perceraian, anak yang belum mencapai usia *mumayyiz* berada dalam hak asuh ibunya, sedangkan anak yang telah *mumayyiz* bisa menentukan akan tinggal bersama salah satu orang tuanya. Dalam perkara ini, anak perempuan yang menjadi objek sengketa telah berusia 13 tahun, dan secara sadar menyampaikan keinginannya untuk tinggal bersama ayah. Majelis hakim menilai bahwa anak telah cukup dewasa untuk menentukan pilihan rasional tentang siapa yang lebih layak mengasuhnya.

Pertimbangan hakim dalam perkara ini dapat ditinjau melalui Teori Perlindungan Hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, yang menjabarkan perlindungan hukum merupakan jaminan terhadap hak-hak warga negara oleh pemerintah, termasuk lembaga peradilan, guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga keseimbangan sosial. (Hadjon, 1987) Pada konteks ini, anak sebagai warga negara yang belum dewasa dan berada dalam posisi rawan konflik keluarga, membutuhkan intervensi hukum untuk memastikan perlindungan atas hak-haknya, baik fisik, psikologis, maupun hukum.

Selanjutnya, Satjipto Rahardjo dalam pendekatan progresifnya menegaskan bahwa hukum bukan semata aturan normatif, tetapi harus hidup dalam masyarakat dan berpihak kepada mereka yang lemah. (Rahardjo, 2002) Dengan menggunakan pendekatan ini, dapat dikatakan bahwa hakim telah menafsirkan ketentuan dalam KHI secara dinamis menyesuaikan dengan kondisi faktual anak yang merasa tertekan selama dalam pengasuhan ibu, dan justru mengalami kenyamanan serta kestabilan emosi saat diasuh ayah.

Pendekatan hakim juga sangat mempertimbangkan prinsip *the best interest of the child*, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 59 ayat (2) huruf c UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menjabarkan, anak dalam situasi tertentu harus mendapatkan perlindungan khusus, termasuk dalam kasus pertikaian hak asuh. Berdasarkan keterangan anak yang disampaikan secara langsung di hadapan majelis, diperoleh fakta bahwa selama berada dalam pengasuhan ibu, anak merasa tertekan dan mengalami gangguan psikis akibat perlakuan yang tidak menyenangkan. Maka, demi prinsip perlindungan anak, majelis memutuskan untuk memberi hak asuh kepada ayah melalui catatan ibu tetap dapat mengunjungi anak secara layak.

Keputusan ini sempat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya (PTA) dalam Putusan Nomor: 426/Pdt.G/2023/PTA.Sby. PTA menilai bahwa hak asuh anak yang belum dewasa tetap harus berada pada ibu, kecuali dapat dibuktikan bahwa ibu tidak layak secara hukum. Penafsiran PTA terhadap Pasal 105 KHI bersifat tekstual dan kaku, tanpa memperhatikan konteks fakta-fakta persidangan dan kehendak anak yang telah *mumayyiz*. Namun, Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Nomor: 291 K/Ag/2024 membatalkan putusan PTA Surabaya dan menguatkan kembali amar Pengadilan Agama Malang. Mahkamah menilai bahwa PTA tidak mempertimbangkan bukti-bukti secara menyeluruh dan gagal memahami pentingnya pendekatan perlindungan terhadap anak. Dalam pertimbangannya, Mahkamah menekankan bahwa perlindungan hukum terhadap anak bukan hanya merujuk pada norma formal, namun pula pada situasi nyata anak yang rentan mengalami kekerasan psikis maupun sosial. Putusan ini menunjukkan penafsiran yang tekstual dan formalistis, yang oleh Satjipto Rahardjo dikritik sebagai bentuk "positivisme hukum yang membahayakan keadilan". (Rahardjo, 2008) Untuk memperjelas dinamika perbedaan pertimbangan hukum pada tiap tingkat peradilan, berikut ini disajikan tabel yang merangkum proses dan substansi pertimbangan hukum dari *Judex Factie* ke *Judex Juris*;

Tabel.1.

Perbandingan Putusan dari *Judex Factie* ke *Judex Jurist*

Tingkat Peradilan	Lembaga Peradilan	Nomor Putusan	Fungsi	Pokok Putusan
Pertama. (<i>Judex Factie</i>)	Pengadilan Agama Malang	744/Pdt.G/2023/PA.Mlg	Pemeriksa a Fakta	Mengabulkan gugatan ayah, hak asuh anak beralih ke ayah.
Banding (<i>Judex Factie</i>)	Pengadilan Tinggi Agama Surabaya	426/Pdt.G/2023/PTA.Sb y	Pemeriksa Ulang Fakta dan Hukum	Membatalkan putusan PA Malang, hak asuh tetap pada ibu.
Kasasi (<i>Judex Jurist</i>)	Mahkamah Agung RI	291 K/Ag/2024	Pemeriksa Penerapan Hukum	Mengabulkan kasasi, menguatkan kembali Putusan PA Malang

Pertimbangan Hukum Hakim dalam Perspektif Perlindungan Anak

Putusan hak asuh anak dalam perkara Nomor: 744/Pdt.G/2023/PA.Mlg memberikan ruang refleksi mendalam terhadap bagaimana hakim membangun pertimbangannya dalam menghadapi benturan antara norma tekstual dan realitas sosial. Dalam perkara ini, hakim tak sebatas berpegang pada ketentuan eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, melainkan juga mempertimbangkan kondisi psikologis anak, kehendaknya yang sudah *mumayyiz*, serta kebutuhan perlindungan atas masa depan anak.

Untuk itu, analisis terhadap pertimbangan hukum hakim perlu ditinjau dalam kerangka teori kepastian hukum, sebagaimana dikembangkan oleh Hans Kelsen dan Gustav Radbruch. Dalam perspektif Hans Kelsen, kepastian hukum adalah sebuah prinsip fundamental dalam tatanan hukum yang menitikberatkan hukum, wajib ditegakkan berdasarkan norma positif yang berlaku, tanpa campur tangan nilai subjektif. Kepastian hukum versi Kelsen menuntut agar setiap putusan pengadilan dapat diprediksi dan konsisten dengan aturan yang sudah diberlakukan. (Kelsen, 1967) Pada perkara ini, Pasal 105 huruf a KHI menjabarkan anak yang belum *mumayyiz* berada dalam hadhanah ibunya, dan anak yang telah *mumayyiz* berhak menentukan. Namun, praktik di tingkat banding (PTA Surabaya) menafsirkan ketentuan tersebut secara ketat, bahwa selama tidak ada bukti nyata ibu tidak layak, maka hak asuh anak tetap berada padanya, terlepas dari kondisi anak.

Akan tetapi, pendekatan tekstual semacam itu justru berpotensi menegasikan asas keadilan, apalagi jika konteks faktual anak menunjukkan ketidaknyamanan dan tekanan psikis selama dalam pengasuhan ibu. Di sinilah muncul tegangan antara kepastian hukum formal (positivistik) dan kebutuhan akan keadilan substantif. Mahkamah Agung dalam putusan kasasinya menyatakan bahwa hak hadhanah tidak boleh dijalankan secara kaku, dan bahwa kehendak anak yang sudah *mumayyiz* harus menjadi faktor utama. Ini mencerminkan bahwa kepastian hukum tidak selalu berarti ketaatan pada norma tekstual semata, melainkan juga pada keberlakuan norma dalam situasi konkret.

Pernyataan tersebut relevan dengan Gustav Radbruch yang memperkenalkan konsep "tiga nilai dasar hukum", yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. (Radbruch, 2006) Dalam kondisi tertentu, ketika terdapat konflik antara keadilan dan kepastian hukum, pada konteks ini keadilan wajib diutamakan, terlebih ketika kepastian hukum dijalankan secara kaku hingga melahirkan ketidakmanusiawian. Dalam konteks ini, hakim yang memutus berdasarkan kehendak anak, kondisi mental anak, serta nilai maslahat yang lebih besar sesungguhnya telah menyeimbangkan ketiga asas hukum tersebut.

Selanjutnya, dari segi sinkronisasi norma hukum, antara Pasal 41 huruf (a) UU Perkawinan yang meregulasi kewajiban kedua orang tua agar memelihara anak, dan Pasal 105 KHI, terlihat bahwa tidak ada aturan eksplisit yang menyatakan bahwa hak asuh bersifat mutlak di tangan ibu. Oleh karena itu, apabila majelis hakim tetap memutus berdasarkan fakta bahwa pengasuhan oleh ayah lebih menjamin kepentingan terbaik anak, maka putusan tersebut tetap berada dalam kerangka norma positif dan tidak menyimpang dari prinsip kepastian hukum.

Lebih jauh lagi, putusan kasasi Mahkamah Agung ini juga menciptakan preseden penting dalam sistem peradilan agama di Indonesia. Ia menunjukkan bahwa kepastian hukum tidak diukur dari ketatnya ketaatan pada teks, melainkan dari konsistensi penerapan asas hukum

yang berpihak pada perlindungan anak dan nilai-nilai keadilan. Prediktabilitas putusan menjadi lebih rasional ketika hakim menjadikan prinsip *the best interest of the child* sebagai tolok ukur utama. Hal ini menjamin bahwa norma hukum tidak tumpang tindih, melainkan harmonis antara hukum nasional dan hukum Islam, antara Pasal 41 UUP, Pasal 105 KHI, dan prinsip perlindungan anak dalam UU No. 35 Tahun 2014. bahwa pertimbangan hukum hakim dalam perkara ini telah memenuhi prinsip kepastian hukum dalam arti substantif, karena keputusan yang diambil bersandar pada norma hukum positif yang ditafsirkan secara kontekstual, konsisten, dan dapat diantisipasi. Hakim berhasil membangun keseimbangan antara aturan tertulis dan kenyataan hidup, antara kepastian dan keadilan, serta antara hukum dan kemanusiaan.

Untuk mengidentifikasi sejauh mana putusan hakim telah memberi perlindungan hukum yang memadai untuk anak sekaligus menjamin kepastian hukum, bagian ini akan menganalisis Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 744/Pdt.G/2023/PA.Mlg. Analisis akan difokuskan pada pertimbangan hakim di setiap tingkatan peradilan dan membandingkannya dengan norma-norma hukum positif yang berlaku UU Perkawinan dan KHI, serta prinsip *best interest of the child*. Perbandingan ini penting untuk mengurai bagaimana hakim menerapkan atau menyimpangi norma hukum positif serta apakah putusannya selaras dengan prinsip perlindungan anak. Tabel berikut menyajikan komparasi elemen-elemen kunci dalam pertimbangan putusan dengan ketentuan UU Perkawinan dan KHI, serta evaluasi keberpihakan terhadap *best interest of the child*;

Tabel.2.
Perbandingan komparasi elemen-elemen kunci dalam pertimbangan putusan dengan ketentuan UU Perkawinan dan KHI, serta evaluasi keberpihakan terhadap *best interest of the child*.

Aspek Pertimbangan	Putusan PA Malang (744/Pdt.G/2023/PA.Mlg)	Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105	Undang-Undang Perkawinan (UUP) No. 1 Tahun 1974 Pasal 41 & 45	Evaluasi <i>Best Interest of the Child</i>
Penentuan pihak yang mendapat hak asuh	Hakim memutuskan hak asuh anak kepada ayah setelah mempertimbangkan bukti kekerasan fisik dan psikis yang dilakukan ibu, serta kehendak anak yang telah mumayyiz.	KHI Pasal 105 secara umum memberikan hak asuh kepada ibu sampai anak mencapai usia tertentu (9 tahun untuk perempuan, 7 tahun untuk laki-laki), kecuali keadaan khusus yang membahayakan anak.	UUP Pasal 41 menyatakan pengadilan menentukan hak asuh berdasarkan kepentingan terbaik anak; ayah wajib pemeliharaan tapi pengasuhan bisa diberikan kepada ibu atau ayah sesuai kepentingan anak.	Hakim mempertimbangkan kondisi faktual dan kehendak anak, jadi sudah sesuai dengan prinsip <i>best interest</i> yang menempatkan kesejahteraan anak sebagai prioritas.
Pertimbangan usia dan kehendak anak	Anak yang sudah mumayyiz (usia >12 tahun) memiliki suara dalam menentukan dengan siapa akan tinggal; suara anak dianggap penting dalam putusan.	KHI memberi batasan usia, tapi kurang eksplisit memperhitungkan kehendak anak secara langsung sebagai faktor penentu utama.	UUP lebih general, menekankan kepentingan anak; interpretasi hakim lebih fleksibel untuk memasukkan kehendak anak sebagai salah satu aspek.	Putusan memperlihatkan responsif terhadap suara anak, sehingga memenuhi praktik terbaik perlindungan anak dalam konteks usia dan kematangan psikologis.
Pertimbangan	Ditemukan bukti	KHI tidak	KHI tidak secara	Hakim sudah

perlindungan terhadap anak	kekerasan fisik dan psikis yang dilakukan oleh ibu terhadap anak, sehingga hakim mutlak mencabut hak asuh dari ibu.	secara khusus mengatur kekerasan sebagai alasan mutlak pencabutan hak asuh, sehingga membutuhkan interpretasi lebih lanjut.	khusus mengatur kekerasan sebagai alasan mutlak pencabutan hak asuh, sehingga membutuhkan interpretasi lebih lanjut.	memberikan perlindungan hukum nyata dan perlindungan psikologis sebagaimana diperintahkan prinsip best interest.
Kepastian hukum dan konsistensi norma	Putusan tingkat pertama dan MA konsisten dengan norma dan prinsip perlindungan anak, sedangkan putusan banding formalistik dan kurang mempertimbangkan hak anak.	Norma KHI bersifat normatif yang berpotensi kaku jika diterapkan tanpa memperhatikan kondisi faktual dan kepentingan anak secara menyeluruh.	UUP memberikan payung yang fleksibel untuk penafsiran yang sesuai dengan kepentingan terbaik anak melalui putusan pengadilan.	Putusan tingkat pertama dan MA sudah menjunjung kepastian hukum yang berkeadilan, sedangkan putusan banding menunjukkan ketidakpastian dan disharmoni hukum.

Perlindungan hukum anak dalam Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 744/Pdt.G/2023/PA.Mlg menunjukkan, putusan ini telah mewujudkan perlindungan hukum yang optimal bagi anak, sejalan dengan teori perlindungan hukum yang dicetuskan Satjipto Rahardjo dan Philipus Hadjon. Dalam teori tersebut, perlindungan hukum menuntut hakim untuk tidak sekadar berpijak pada teks norma, melainkan harus mengedepankan kepentingan nyata dan kebutuhan anak sebagai subjek hukum yang rentan.

- Hakim di tingkat pertama secara progresif menempatkan kepentingan anak sebagai pusat pertimbangan. Ini terbukti dari pengakuan terhadap kehendak anak *mumayyiz*, yakni anak yang sudah cukup dewasa untuk menentukan pilihan, serta pengakuan atas adanya kekerasan fisik dan psikis yang dialami anak jika tetap diasuh oleh ibu.
- Hakim tak sebatas mempertimbangkan aspek formal (usia, hak asuh terdahulu), namun pula menilai secara menyeluruh keadaan psikologis, kenyamanan, dan perlindungan anak dari kekerasan. Langkah ini mencerminkan penerapan nyata prinsip *best interest of the child* yang merupakan inti dari perlindungan anak dalam hukum nasional maupun konvensi internasional.
- Penetapan hak kunjung yang diatur secara ketat tetap memberikan ruang bagi anak untuk berrelasi dengan ibu, namun dengan pengaturan yang menjamin keamanan dan kesehatan mental anak.

Dapat disimpulkan, putusan ini telah menempatkan perlindungan anak sebagai prioritas utama di atas formalitas teks hukum, sehingga memenuhi asas progresif dan substansi teori perlindungan hukum. Putusan juga selaras dengan perkembangan doktrin internasional dan yurisprudensi nasional yang menekankan perlindungan nyata terhadap anak sebagai pihak yang paling membutuhkan perhatian khusus pasca perceraian. Dari sisi kepastian hukum, putusan Pengadilan Agama Malang yang kemudian dikuatkan Mahkamah Agung menunjukkan konsistensi dan prediktabilitas putusan, sebagaimana yang menjadi fokus teori kepastian hukum mengacu Gustav Radbruch dan Hans Kelsen.

- Hakim mengacu pada Pasal 41 UUP No. 1 Tahun 1974, Pasal 105 KHI, serta prinsip *best interest of the child* yang merupakan norma implementatif dalam berbagai putusan serupa. Pentingnya kepastian hukum terlihat dari keberanian hakim untuk mencabut hak asuh terdahulu karena adanya perubahan keadaan (*novum*), dan memberi amar putusan baru yang tetap konsisten dengan yurisprudensi Mahkamah Agung dalam kasus hak asuh anak.
- Proses pertimbangan juga mempertimbangkan konflik norma, namun hakim memilih interpretasi yang lebih adaptif serta kontekstual, sehingga putusan dapat diaplikasikan secara efektif di lapangan dan memberikan landasan pelaksanaan yang pasti bagi semua pihak.
- Putusan Mahkamah Agung yang membatalkan amar kasasi banding dan menguatkan pengadilan tingkat pertama sekaligus menciptakan preseden baru yang mempertegas posisi

hakim dalam menafsirkan norma demi kepentingan anak, tanpa mengabaikan struktur sistem hukum positif.

Dengan demikian, amar putusan ini mengintegrasikan kepastian hukum dengan perlindungan substantif bagi anak. Kepastian hukum tidak tercipta hanya melalui kepatuhan terhadap norma, namun pula dari pertimbangan yang adil, konsisten, dan dapat diprediksi serta dapat dieksekusi secara efektif nilai-nilai yang ditegaskan oleh teori kepastian hukum dan sejalan dengan kebutuhan masyarakat modern.

Analisis Komparatif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

Pada perkara hak asuh anak pasca perceraian, dua instrumen hukum yang sering dijadikan rujukan oleh hakim di lingkup peradilan agama adalah UU Perkawinan dan KHI. Kedua ketentuan itu memiliki landasan yuridis yang kuat, namun secara substansi mengandung pendekatan dan formulasi hukum yang berbeda, khususnya dalam penentuan hak hadhanah terhadap anak.

1) Ketentuan Hak Asuh Anak dalam Undang-Undang Perkawinan

UU Perkawinan tidak secara eksplisit menyebutkan istilah hadhanah, namun memuat norma-norma mengenai kewajiban orang tua kepada anak pasca perceraian. Melalui Pasal 41 huruf (a) dijabarkan, meskipun telah terjadi perceraian, baik ayah maupun ibu tetap menanggung pemeliharaan dan pendidikan anak-anak mereka, yang dimaksudkan mementingkan kebutuhan anak. Norma ini memberikan penguatan bahwa hak asuh bukanlah hak absolut salah satu pihak, melainkan bersifat tanggung jawab bersama dengan fokus utama pada *the best interest of the child*.

Lebih lanjut, Pasal 45 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya, dan dalam hal orang tua tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut, maka pengadilan dapat menentukan siapa yang akan diberi tanggung jawab tersebut. Hal ini membuka ruang diskresi bagi hakim untuk menetapkan hak asuh tak sebatas berdasar pada hubungan biologis, namun pula pada kelayakan moral, psikologis, dan lingkungan pengasuhan. Dengan demikian, dalam kerangka UU Perkawinan, hakim diberi kewenangan luas untuk menilai siapa yang paling layak memelihara anak, tanpa menetapkan preferensi jenis kelamin orang tua. Penekanan utamanya adalah kepentingan anak, bukan hak eksklusif orang tua.

2) Ketentuan Hak Asuh Anak dalam Kompilasi Hukum Islam

Berbeda dengan UU Perkawinan, KHI secara khusus mengatur tentang hadhanah dalam Pasal 105 yang berbunyi:

- a. Anak yang belum mumayyiz berada dalam hadhanah ibunya;
- b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk diasuh oleh ayah atau ibunya;
- c. Pemeliharaan anak dapat beralih kepada pihak lain bila salah satu orang tua ternyata tidak mampu secara hukum

Ketentuan ini secara eksplisit memberikan prioritas pengasuhan kepada ibu untuk anak yang belum dewasa, selama tidak ada pembuktian yang cukup bahwa ibu tidak layak mengasuh. Namun ketika anak telah *mumayyiz*, KHI membuka ruang bagi hakim untuk mendengar suara anak sebagai subjek hukum yang memiliki kehendak. Meskipun demikian, dalam praktiknya, ketentuan ini kerap ditafsirkan secara normatif teksual, sehingga sering kali menimbulkan ketegangan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Padahal, Pasal 133 huruf (b) KHI juga mengamanatkan bahwa hakim wajib mempertimbangkan kesejahteraan dan kepentingan anak dalam setiap putusan.

3) Perbandingan Substansial dan Implikasinya terhadap Putusan

Secara konseptual, UU Perkawinan cenderung lebih fleksibel dan fungsional, memberikan ruang bagi hakim untuk melihat siapa yang benar-benar mampu memberikan perlindungan, pendidikan, dan kasih sayang kepada anak. UU Perkawinan tidak menetapkan preferensi berdasar jenis kelamin atau usia, tetapi pada kualitas pengasuhan. Sebaliknya, KHI memuat ketentuan yang lebih spesifik, tetapi membuka ruang tafsir apabila anak telah *mumayyiz* atau jika terdapat ketidaklayakan dari pihak pengasuh. KHI dalam hal ini sering dijadikan pedoman utama oleh peradilan agama, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk ditafsirkan secara kontekstual sesuai realitas sosial.

Dalam perkara Nomor: 744/Pdt.G/2023/PA.Mlg, majelis hakim tampak mengadopsi pendekatan UU Perkawinan yang lebih terbuka terhadap fakta sosial dan kebutuhan anak, sembari tetap memperhatikan ketentuan KHI. Anak yang telah *mumayyiz* secara sadar menyatakan ingin tinggal dengan ayahnya, dan adanya fakta psikis bahwa anak

mengalami tekanan saat diasuh ibu menjadi alasan kuat bahwa pengalihan hadhanah adalah langkah hukum yang sah dan sesuai asas kemaslahatan. Hal ini sejalan dengan semangat harmonisasi antara hukum Islam dan hukum nasional sebagaimana diidealkan oleh para ahli hukum Islam kontemporer, bahwa fiqih dalam konteks Indonesia harus mengakomodasi perkembangan psikososial dan perlindungan anak modern. (Azizy, 2002)

4) **Keentingan Harmonisasi dan Keadilan Substantif**

Dari analisis komparatif ini bisa diambil simpulan untuk mencapai keadilan substantif dan perlindungan hukum maksimal terhadap anak, maka kedua instrumen hukum ini perlu ditafsirkan secara harmonis. UU Perkawinan memberikan dasar kewenangan umum kepada pengadilan untuk bertindak demi kepentingan anak, sedangkan KHI memberikan kerangka operasional normatif untuk hakim di lingkungan peradilan agama. Hakim pada kasus ini telah berhasil menyeimbangkan dua sistem hukum tersebut memenuhi kepastian hukum melalui penerapan norma KHI, dan memenuhi perlindungan hukum dan keadilan substansial melalui prinsip-prinsip dalam UU Perkawinan dan asas perlindungan anak.

D. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah dikemukakan dalam bagian sebelumnya, bisa diambil simpulan perkara hak asuh anak dalam sengketa perceraian sebagaimana tercermin melalui Putusan Nomor: 744/Pdt.G/2023/PA.Mlg membuka ruang refleksi yang luas mengenai dinamika interpretasi hukum keluarga Islam dalam konteks peradilan agama di Indonesia. Permasalahan inti yang diangkat dalam penelitian ini berkaitan dengan bagaimana hakim menafsirkan dan menerapkan norma dalam UU Perkawinan dan KHI secara adil dan kontekstual, serta bagaimana asas perlindungan hukum dan kepastian hukum menjadi acuan dalam menimbang putusan hak asuh anak.

Menjawab rumusan masalah pertama, terlihat bahwa putusan pada tingkat *judex factie* (PA Malang) hingga *judex juris* (MA RI) telah menunjukkan pola pertimbangan yang berpihak kepada kepentingan paling baik untuk anak (*the best interest of the child*), sejalan dengan prinsip perlindungan hukum sebagaimana diajarkan oleh Satjipto Rahardjo dan Philipus M. Hadjon. Hakim tidak sekadar menafsirkan hukum secara tekstual berdasarkan Pasal 105 KHI, namun pula memperhitungkan kondisi psikologis anak, kehendak anak yang sudah mumayyiz, dan fakta adanya tekanan emosional dalam pola pengasuhan ibu. Pendekatan ini mencerminkan paradigma hukum progresif, di mana hukum ditempatkan sebagai instrumen perlindungan, bukan semata aturan normatif yang kaku.

Namun pada tingkat banding, terjadi disonansi interpretatif ketika Pengadilan Tinggi Agama Surabaya justru menafsirkan norma secara formalistik dan mengabaikan kondisi psikososial anak. Putusan ini akhirnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI dalam kasasi, dan kembali menegaskan pentingnya pendekatan kontekstual dalam perkara hadhanah. Di titik inilah sistem peradilan menunjukkan watak ganda: antara kehendak menjaga kepastian hukum dengan tetap menjamin perlindungan hukum substantif bagi anak. Dualitas ini menjadi refleksi penting bagi pembenahan sistem peradilan agama agar tidak terjebak pada stagnansi tekstualisme yang berpotensi mengabaikan kebutuhan perlindungan hukum terhadap anak sebagai subjek hukum yang otonom.

Menjawab rumusan masalah kedua, terlihat bahwa pertimbangan hakim dalam putusan akhir tak sebatas berdasar pada asas keadilan, namun pula meneguhkan prinsip kepastian hukum dalam pengertian yang dinamis sebagaimana dirumuskan oleh Hans Kelsen interpretasi progresif agar tidak membatasi ruang perlindungan hukum anak. Oleh karena itu, harmonisasi antara kedua sumber hukum ini menjadi keniscayaan, tak sebatas dalam tataran doktrinal, namun pula dalam praktik peradilan sehari-hari.

Putusan dalam perkara Nomor: 744/Pdt.G/2023/PA.Mlg dapat dijadikan preseden penting untuk membangun praktik peradilan agama yang tak sebatas legalistik, namun pula humanistik. Ini sekaligus menantang paradigma lama yang kerap memandang anak sebagai objek sengketa antara orang tua, menjadi pandangan baru yang menempatkan anak sebagai aktor utama yang hak-haknya wajib dijamin secara utuh oleh negara, agama, dan sistem peradilan.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan awal bagi reformulasi kebijakan dan pendekatan hukum keluarga yang lebih integratif antara hukum nasional dan hukum Islam,

antara norma dan realitas, serta antara kepastian dan keadilan. Dalam semangat hukum progresif, sistem peradilan agama perlu membebaskan diri dari tafsir dogmatik yang kaku, dan berani menyelami dinamika kehidupan sosial anak-anak korban perceraian, agar kehadiran negara melalui peradilan benar-benar mampu menjamin hak hidup, hak pengasuhan, dan hak atas masa depan mereka secara layak dan bermartabat.

E. Referensi

- Alfitri. (2015). The Best Interest of the Child in Indonesian Islamic Family Law Between Norms and Practice. *Indonesia Journal of Islam and Muslim Societies*. 1 Vol. 5. - 85.
- Alfitri. (2015). The Best Interest of the Child in Indonesian Islamic Family Law Between Norms and Practice. *Indonesia Journal of Islam and Muslim Societies*. 1 Vol. 5. - 85.
- Anak. *Jurnal Al Awlad Media Kajian Anak*. 1. Vol. 4.
- Azizy A. Qodri. (2002). *Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum*. Yogyakarta : Gama Media, 2002.
- Fitriyani. (2017). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sengketa Hadhanah*. Yogyakarta : Deepublish.
- Hadjon Philipus M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya : Bina Ilmu.
- Hurlock Elizabeth. (1980). *Developmental Psychology, A Life Span Approach*. New York.
- Kelsen Hans. (1967). *Pure Theory of Law*. Berkeley. University of California Press
- Mertokusumo Sudikno. (2009). *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta.
- Mutia R & Asnawi, M. (2021). Hak Asuh Anak dalam Perspektif Gender dan Kesejahteraan
- Mutia R & Asnawi, M. (2021). Hak Asuh Anak dalam Perspektif Gender dan Kesejahteraan Anak. *Jurnal Al Awlad Media Kajian Anak*. 1. Vol. 4.
- Nurbaiti, Bahrudin. (2017). *Dalam Putusan Pengadilan Agama (Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Harta Bersama)*. Tangerang Selatan : Cinta Buku Media.
- Nurbaiti, Bahrudin. (2021). Nikah Beda Agama Dalam Kajian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jakarta : Fakultas Fisioterapi, Universitas Esa Unggul. 2 : Vol. 18.
- Nurbaiti, Bahrudin. (2021). Nikah Beda Agama Dalam Kajian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jakarta : Fakultas Fisioterapi, Universitas Esa Unggul. 2 : Vol. 18.
- Rachmawati I. (2020). Hak Asuh Anak dalam Perspektif Perlindungan Anak. *Jurnal Hukum dan Peradilan*. 1 : Vol. 9.
- Rachmawati I. (2020). Hak Asuh Anak dalam Perspektif Perlindungan Anak. *Jurnal Hukum dan Peradilan*. 1 : Vol. 9.
- Radbruch Gustav. (2006). Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht (Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law). *Oxford Journal of Legal Studies*. 1 : Vol. 26.
- Radbruch Gustav. (2006). Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht (Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law). *Oxford Journal of Legal Studies*. 1 : Vol. 26.
- Rahardjo Satjipto. (2002). *Ilmu Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002.
- Rahardjo Satjipto. (2008). *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jakarta : Kompas.
- Saptaningrum. (2010). *Child Protection In Indonesia Legal Framework and Challengs*. Jakarta : UNICEF Indonesia, 2010.
- Sarwono S.W. (1898). *Psikologi Remaja*. Jakarta : Rajawali Pers, 1898.
- Soekanto S. (1986). *Kriminologi*. Jakarta.
- Urie Bronfenbrenner. (1979). *The Ecology of Human Development*. Cambridge : Harvard University Press. Vol. 22.
- Urie Bronfenbrenner. (1979). *The Ecology of Human Development*. Cambridge : Harvard University Press. Vol. 22.
- Wahyuni Sri. (2021). Hakim dan Penetapan Hak Asuh dalam Perkara Perceraian. *Jurnal Al Alwal*. 2 : Vol. 14.
- Wahyuni Sri. (2021). Hakim dan Penetapan Hak Asuh dalam Perkara Perceraian. *Jurnal Al Alwal*. 2 : Vol. 14.
- Yani. (2020). Putusan Hak Asuh Anak dalam Perspektif Perlindungan Anak dan Hak Asasi